



**PERKAWINAN PADA GELAHANG DAN POLA ASUH TERHADAP ANAK DI  
DESA BUAHAN KECAMATAN TABANAN  
KABUPATEN TABANAN**

Oleh

Ni Gusti Ayu Gede Wiwin Kastariani

[tugekwiwin@mail.com](mailto:tugekwiwin@mail.com)

**Abstrak**

Perkawinan merupakan upacara paling akhir urutannya dari upacara dalam kandungan hingga dewasa, begitu pula terselenggaranya prosesi upacara pernikahan. Umat hindu mengenal beberapa sistem perkawinan salah satunya yaitu perkawinan *pada gelahang* yang memiliki tujuan untuk berumah tangga dan meneruskan keturunan. Pemberian pola asuh terhadap anak pada perkawinan *pada gelahang* sama halnya untuk menjadikan anak berbudi luhur dan anak yang suputra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan (2) Kendala dalam memberikan pola asuh terhadap anak pada perkawinan *pada gelahang* di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabutaen Tabanan (3) Implikasi yang terjadi terhadap pola asuh anak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* yakni (a) faktor eksternal (b) Faktor internal (c) Prosesi upacara perkawinan di dua tempat yaitu dikediaman pengantin wanita dan dikediaman di pengantin laki-laki. Upacara ini diawali dengan upacara memadik upacara *maka-kalaan* dengan *pengelukatan*, *natab banten pabyakawonan* serta *natab banten jerimpen pedoman*. (2) Kendala-kendala dalam memberikan pola asuh terhadap anak pada perkawinan *pada gelahang* yakni: (a) pemberian tanggung jawab (b) keberadaan status anak (3) Implikasi yang terjadi terhadap pola asuh anak pada perkawinan *pada gelahang* yaitu: (a) pemberian kasih sayang (b). pemberian tanggung jawab anak.

**Kata Kunci: Perkawinan Pada Gelahang, Pola Asuh**

**I. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan upacara yang paling akhir urutannya dari upacara dalam kandungan, manusia lahir hingga manusia dewasa. Dalam upacara perkawinan agama Hindu tidak hanya ada satu perkawinan, namun ada banyak jenis perkawinan, begitu pula dengan sistem perkawinannya. Perkawinan merupakan cara mempersatukan dua insane laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri yang diatur dalam hukum Adat/Agama dan UUD. Titib (1996:8) menyatakan manusia sebagai mahluk individu juga sebagai mahluk sisoal sehingga mereka harus hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan hidup tertentu. Dengan demikian awal dari suatu kehidupan berumah tangga yaitu terselenggaranya psosesi upacara pernikahan atau yang sering disebut "*pawiwahan*" dalam Masyarakat Bali. Dalam Masyarakat Bali ada beberapa jenis pawiwahan yang disesuaikan dengan desa kala patra. Umat Hindu di Bali mengenal beberapa sistem perkawinan secara tradisional yaitu: *Sistem Mepadik*, *Sistem Ngerorod*, *Sistem Nyentana*, *Sistem Melegandang*, *Sistem Pada Gelahang*. Umumnya dalam upacara pernikahan di Bali pihak *purusa* (laki-laki) memiliki peran yang sangat besar dibandingkan dengan pihak *predana* (perempuan), tetapi pada sistem perkawinan *Pada gelahang* tidak terjadi umumnya.

Perkawinan *Pada Gelahang* pada pasangan suami istri yang dikaruniai anak perempuan saja atau keluarga yang diakuruni satu laki-laki yang bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seseorang perempuan yang kebetulan juga anak tunggal dalam keluarga yang akan meneruskan warisan yang akan ditinggalkan oleh orang tuanya. Pada ikatan perkawinan dari orang tua yang bertujuan untuk memiliki anak yang suputra dan yang paling utama pola asuh yang diterapkan bertujuan menanamkan nilai-nilai agama pada anak sehingga dapat mencegah dan menghindari segala bentuk dan perilaku menyimpang pada anak dikemudian hari. Titib (1996: 36-37) menyatakan anak merupakan titik sentral dalam sistem pendidikan Hindu. Keadaan seperti ini diatasi dengan perkawinan *Pada Gelahang* yang berarti “*duwenang sareng*” atau miliki bersama Kondisi dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan tersebut dapat berpengaruh terhadap pola interaksi antara suami istri maupun pola asuh orang tua terhadap anak, dan proses pendidikan anak dalam keluarga *Pada Gelahang*, maka suasana keluarga yang tidak kondusif tersebut berpengaruh negative terhadap perkembangan anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Pelaksanaan Perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Buah Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan? (2) Kendala apa yang menyebabkan pola asuh terhadap anak pada perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Buah Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan? (3) Implikasi apa yang terjadi terhadap pola asuh terhadap anak pada perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Buah Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan?

## II. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Buah Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. Desa Buah mempunyai letak yang cukup strategis yang dekat dengan pusat kota Tabanan, dan pada jalur lalu lintas yang lancar dari jurusan Denpasar ke Singaraja. Luas wilayah Desa 645.84 Ha Kabupaten Tabanan. Secara administrative Desa Buah terbagi atas 3 (tiga) Banjar Dinas/dusun yang meliputi: Banjar/dinas Buah Selatan, Banjar dinas Buah Tengah dan Banjar dinas Buah Utara. Jumlah penduduk Desa Buah dari masing-masing kelurahan Banjar dinas sedesa Buah berdasarkan laporan sebanyak 2.658 jiwa, terdiri dari 1.304 jiwa penduduk laki-laki dan 1.354 jiwa penduduk perempuan yang terdiri dari tiga Banjar dinas. Sarana dan prasarana vital seperti transportasi, ekonomi, social, agama, kebersihan, bangunan umum dan pendidikan cukup memadai. Kondisi jalan cukup baik dan terawat, baik jalan desa dan termasuk gang-gang 90% telah diaspal, pelayanan sector ekonomi dengan adanya LPD , toko, pendidikan telah dilengkapi 1 PAUD, 1 TK, 2 SD. Struktur penduduk agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Buah beragama Hindu, 2 laki-laki dan 2 perempuan yang beragama Islam. Struktur organisasi Desa Buah yang terdiri dari Perbekel Desa Adat, Sekretaris Desa, Kaur dan Kelurahan Banjar dinas selalu mengadakan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam masyarakat.

Terjadinya perkawinan *pada gelahang* di Desa Buah Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dikarenakan beberapa faktor yaitu 1). faktor eksternal yaitu tidak adanya awig-awig yang mengatur dalam perkawinan *pada gelahang* dan tidak adanya pengakuan dari masyarakat terhadap status perkawinan *nyentana*. 2). Faktor internal adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan leluhur, baik yang berwujud tanggung jawab/kewajiban. Proses pelaksanaan upacara dilaksanakan di dua tempat yaitu di kediaman pengantin wanita dan di kediaman di pengantin laki-laki. Upacara ini diawali dengan upacara memadik yang kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan kedua mempelai upacara *maka-kalaan* dengan *pengelukatan*, *natab banten pabyakawonan* serta *natab banten jerimpen pedoman*. Windia (2015 : 39) dalam perkawinan *pada gelahang*, suami istri berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, dengan segala kewajiban (*swadharma*) dan (*swadikara*) yang menyertai sesuai kesepakatan di antara pasangan suami istri dan keluarganya, yang disebut *pasobayan mewarang*. Pada umumnya perkawinan dilaksanakan di rumah laki-laki dan perempuan menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki maupun

perempuan. Mengenai suami dan istri berstatus sama-sama *kapurusa* di rumahnya masing-masing, telah diakui berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1331 K/Pdt12010, hari kamis tanggal 30 September 2010 dan dikuatkan lagi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603 PK/Pdt/2012 hari selasa tanggal 24 Desember 2013.

Kendala dalam Memberikan Pola Asuh Terhadap Anak pada Perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan yaitu: 1) pemberian tanggung jawab, keberhasilan seseorang dalam hidupnya sebagian besar tergantung atas bagaimana ia hidup dan bertanggung jawab sejak masa kanak-kanaknya. Justru masa kanak-kanak inilah yang patut lebih banyak mendapat perhatian. Pada masa itulah anak paling baik dibentuk, ditempa, diarahkan sesuai konsep pendidikan yang baik. Setiap orang tua tentu bertanggung jawab menyampaikan petunjuk, nasihat dan bimbingan kepada anak. Pemberian tanggung jawab dari orang tua kepada anak yang telah dibagi berupa *ayah-ayahan* .. *sekateruna-teruni* maupun di masing-masing *sanggah gede* keluarga. 2) Keberadaan status anak atau keturunan sangat penting dalam suatu keluarga, karena terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur baik berupa kewajiban (*swadarma*) maupun hak (*swadikara*), dalam hal ini status anak berada dimasing-masing keluarga yang melakukan perkawinan pada gelahang baik dari keluarga ibu maupun keluarga ayah karena sudah memiliki kesepakatan untuk dibagi. Anak akan memiliki kewajiban dan hak dimasing-masing keluarga tersebut. Sehingga komunikasi dan kebersamaan keluarga menjadi kurang harmonis karena kesibukan masing-masing. Terlebih dikala anak beranjak dewasa karena anak akan memiliki kebebasan namun tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya di keluarganya masing-masing. keberadaan status anak sudah adanya kesepakatan untuk membagi status anak-anak dari hasil perkawinan *pada gelahang* ini, dalam pembagiannya sudah ada kesepakatan di keluarga masing-masing.

Implikasi Yang Terjadi Terhadap Pola Asuh Terhadap Anak Pada Perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan yaitu: 1) pemberian kasih sayang pada anak yang tinggal bersama kakek dan neneknya akibat dari perkawinan *pada gelahang* cenderung kurang memiliki perhatian dan kasih sayang langsung dari kedua orang tuanya. Sadulloh (2011 : 156) mengemukakan bahwa “kasih sayang merupakan pola hubungan yang unik diantara dua orang manusia atau lebih.”Pola hubungan ini ditandai oleh adanya perasaan sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan dan saling memberi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan asasi manusia, sehingga akan mempengaruhi kehidupannya. Anak-anak yang besar dalam limpahan kasih sayang orang tua akan menjadi anak-anak yang memiliki ketajaman hati nurani. Dengan kasih sayang yang dilimpahkan orang tuanya, anak nantinya akan mampu memperlakukan orang lain dengan penuh kecintaan. Namun bagi seorang anak yang tinggal bersama kakek dan neneknya akibat perkawinan *pada gelahang* yang memiliki tanggung jawab dimasing-masing keluarganya cenderung kurang memiliki perhatian dan kasih sayang langsung dari kedua orang tuanya. 2) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, orang tua perlu memperhatikan unsur yang penting. Anak perlu dilatih untuk melakukan tugas sehari-hari, mulai dari yang paling sederhana dan pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Ketika orang tua menjadi pelopor yang baik dalam rumah maka anak akan mudah untuk mengikutinya. Anak biasa tertarik untuk menerapkan rasa tanggung jawan di dalam rumah. Anak diajarkan terlebih dahulu dari hal-hal yang kecil, maka dari itu anak menjadi terbiasa untuk bertanggung jawab. Berbeda dalam status anak yang tinggal bersama kakek dan neneknya tanggung jawab terhadap orang tuanya menjadi berkurang didalam keluarganya dan lebih banyak dilaksanakan didalam keluarga ibunya karena status anak sudah dibagi dan harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, secara moral tanggung jawab anak tidak akan pernah putus oleh kedua orang tuanya.

### III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang di peroleh dalam penelitian ini maka dapat penulis simpulkan:

1. Terjadinya perkawinan *pada gelahang* di Desa Buahman Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dikarenakan beberapa faktor yaitu 1). faktor eksternal tidak adanya pengakuan dari masyarakat terhadap status perkawinan *nyentana*. 2). Faktor internal adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan leluhur, baik yang berwujud tanggung jawab/kewajiban. Prosesi upacara dilakukan di 2 tempat yaitu di kediaman pengantin pria dan wanita,
2. Kendala dalam Memberikan Pola Asuh Terhadap Anak pada Perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Buahman Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan yaitu: 1) pemberian tanggung jawab dari orang tua kepada anak yang telah dibagi berupa *ayah-ayahan* di *sekateruna-teruni* maupun di masing-masing *sanggah gede* keluarga. 2) keberadaan status anak sudah adanya kesepakatan untuk membagi status anak-anak dari hasil perkawinan *pada gelahang* ini, dalam pembagiannya sudah ada kesepakatan di keluarga masing-masing.
3. Implikasi Yang Terjadi Terhadap Pola Asuh Terhadap Anak Pada Perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Buahman Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan yaitu: 1) pemberian kasih sayang pada anak yang tinggal bersama kakek dan neneknya akibat dari perkawinan *pada gelahang* cenderung kurang memiliki perhatian dan kasih sayang langsung dari kedua orang tuanya. 2) pemberian tanggung jawab anak yang tinggal bersama kakek dan neneknya tanggung jawab terhadap orang tuanya menjadi berkurang didalam keluarganya secara moral tanggung jawab anak tidak akan pernah putus oleh kedua orang tuanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksa
- Gorda, I Gusti Ngurah. 1994. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Ekonomi*. Denpasar : Widya Kriya Gunatama.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sadulloh, Uyoh. 2011. *Pedagogis Ilmu Mendidik*. Bandung: Alfabeta.
- Titib, I Made. 1996. *Veda Sabda Suci: Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.
- Titib, I Made. 2006. *Menumbuhkembangkan pendidikan Budhi Pekerti pada Anak (persepektif Agama Hindu)*. Parisad Hindu Dharma Pusat. Jakarta: Ganeca.
- P. Windia. 2015. *Mepadik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa d Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sudarsana, I. K. (2016, October). The Importance Of Morals Teaching In Shaping The Students' Characters In School. In *Dharma Acarya Faculty International Seminar (DAFIS)* (No. ISBN : 978-602-71567-5-3, pp. 367-376). Dharma Acarya Faculty Hindu Dharma State Institute (IHDN) Denpasar in Association with Jayapangus Press.
- Sudarsana, I. K. (2016, June). Praksis Teori Sosial Kognitif dalam Mengembangkan Karakter Peduli Sosial Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Agama. In *Seminar Nasional* (No. ISBN : 978-602-74659-3-0, pp. 82-87). Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.